



Politik Hukum Islam sebagai Pendekatan dalam Studi Hukum Islam

Mik Imbah Arbaina
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pos-el: arbainahn@gmail.com

DOI: 10.32884/jih.v2i1.1687

Abstrak

Politik hukum Islam menjadi perhatian utama dalam studi Islam kontemporer karena menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan aspek politik untuk menciptakan tatanan sosial yang adil. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan telaah mendalam mengenai politik hukum Islam sebagai pendekatan dalam studi Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini melibatkan analisis literatur dan pemahaman konseptual. Ada berbagai model pendekatan politik hukum Islam yang telah diusulkan dan diterapkan dalam studi Islam di Indonesia, seperti pendekatan dekonfessionalisasi, domestikasi Islam, skismatik aliran, trikotomi, kultural/diversifikasi, dan legal/institusional. Setiap model memiliki ciri khas dan implikasi yang berbeda dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam ranah politik dan hukum.

Kata Kunci

Hukum Islam, politik hukum Islam, studi hukum Islam

Abstrack

The politics of Islamic law is a major concern in contemporary Islamic studies because it combines the principles of Islamic law with political aspects to create a just social order. This article aims to present an in-depth study of Islamic legal politics as an approach to Islamic studies. The research method used in this article involves literature analysis and conceptual understanding. There are various models of Islamic legal political approaches that have been proposed and applied in the study of Islam in Indonesia, such as the deconfessionalization approach, Islamic domestication, schismatic flow, trichotomy, cultural/diversification, and legal/institutional. Each model has different characteristics and implications in efforts to integrate Islamic values in the realm of politics and law.

Keywords

Islamic Law, Islamic Legal Studies, Politics of Islamic Law

Pendahuluan

Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia. Islam tidak hanya mengatur hubungan yang baik antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan yang baik dengan manusia dan dengan alam semesta. Ajaran Islam yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah dalam arti yang formal, khusus dan langsung diatur dalam ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Adapun hubungan manusia dengan manusia dalam arti yang formal, khusus dan langsung diatur dalam ilmu sosial dan ilmu politik. Secara spesifik dalam kajian tersebut, yaitu melalui ilmu politik, manusia selain diperkenalkan tentang cara mendapatkan, mengelola dan mempertahankan kekuasaan, juga diajarkan tentang hukum dan etika politik.

Islam memiliki ajaran yang selain berhubungan dengan kewajiban yang bersifat individual yang disebut fardhu'ain, juga berhubungan dengan kewajiban kolektif yang disebut fardhu kifayah. Ajaran yang bersifat kolektif ini termasuk ajaran yang berkenaan dengan masalah politik. Dengan ajaran yang bersifat kolektif ini, maka harus di antara anggota masyarakat yang mengurus masalah politik dalam rangka mewujudkan situasi masyarakat yang tertib, aman, damai, harmonis dan sejahtera.

Di dalam Al-Qur'an selain terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk taat kepada pemimpin, keharusan pemimpin yang berbuat adil, memutuskan perkara dengan cara musyawarah,



melindungi hak-hak asasi manusia, bersikap jujur, amanah, berani menegakkan kebenaran, cerdas, sehat jasmani dan rohani. Ini semua yang harus dipelajari oleh umat Islam. Saat ini ada keinginan yang kuat dari seluruh masyarakat dunia untuk mewujudkan keadaan tatanan politik masing-masing negara yang lebih tertib, aman, damai, harmonis, dan sejahtera, yaitu keadaan masyarakat yang terbebas dari permusuhan atau peperangan antara satu bangsa dengan bangsa lain, bebas dari tindakan terorisme, anarkisme dan radikalisme, bebas dari perbudakan dan eksploitasi, bebas dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, masing-masing agama, melalui pemimpinnya, diwajibkan memberi kontribusinya, termasuk ajaran Islam. Dalam konteks ini diperlukan suatu pendekatan studi Islam untuk memahami hal tersebut, agar terciptanya kehidupan manusia yang aman, damai, dan bebas dari hal-hal yang mengancam kehidupan manusia. Dan pendekatan yang cocok untuk permasalahan ini adalah pendekatan politik hukum Islam.

Studi tentang politik hukum Islam menjadi semakin relevan dalam konteks perkembangan sosial, politik, dan hukum di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Konsep politik hukum Islam menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan aspek politik untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan berkeadilan. Dalam studi Islam kontemporer, pemahaman terhadap politik hukum Islam menjadi penting karena mempengaruhi hubungan antara agama Islam dan negara, serta peran hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat Muslim. Namun, politik hukum Islam juga menimbulkan berbagai kontroversi dan tantangan dalam implementasinya. Isu-isu seperti hak asasi manusia, pluralisme, dan demokrasi sering kali menjadi fokus perdebatan terkait dengan penerapan prinsip-prinsip politik hukum Islam. Oleh karena itu, artikel ini akan menyajikan telaah mendalam tentang politik hukum Islam guna memahami kompleksitasnya serta implikasinya dalam konteks kehidupan umat Islam.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini melibatkan analisis literatur dan pemahaman konseptual. Analisis literatur digunakan untuk mengumpulkan dan meninjau berbagai sumber yang relevan tentang politik hukum Islam dari berbagai disiplin ilmu, seperti studi hukum, politik, agama, dan sosiologi. Sumber-sumber ini termasuk buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik politik hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan pemahaman konseptual untuk merinci dan memahami konsep politik hukum Islam serta relevansinya dalam studi Islam. Pendekatan ini melibatkan analisis konseptual yang mendalam terhadap teori, pandangan, dan pemikiran tokoh yang berkaitan dengan politik hukum Islam. Kombinasi dari kedua metode ini membantu peneliti dalam menyusun gambaran yang komprehensif tentang politik hukum Islam sebagai pendekatan dalam studi Islam.

Hasil dan Pembahasan

Pendekatan Politik Hukum Islam

Politik secara etimologi dalam bahasa Arab disebut Siyasa, yang selanjutnya kata ini kemudian diterjemahkan menjadi siasat atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Politics. Politik itu sendiri berarti cerdas dan bijaksana, yang dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan, tetapi para ahli politik sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi untuk ilmu politik. (Inu Kencana Syafie, 2009).

Politik biasanya diwakili oleh kata al Siyasa dan daulah. Kata Siyasa dijumpai dalam kajian hukum ketika berbicara masalah Imamah, sehingga dalam fiqh dikenal adanya bahasan tentang Fiqih Siyasa. Demikian pula kata Daulah pada mulanya dalam al Quran digunakan untuk kasus penguasaan harta di kalangan orang kaya, yaitu bahwa dengan zakat diharapkan harta tersebut tidak hanya berputar pada tangan-tangan orang kaya. Karena menurut sifatnya harta tersebut harus bergilir dan berputar,



dan tidak hanya dikuasai oleh orang yang kaya (daulatan baina agniya), kata daulah tersebut juga digunakan untuk masalah politik yang sifatnya berpindah dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Demikian juga kata keadilan banyak digunakan dalam memutuskan perkara dalam kehidupan, dan kata musyawarah pada mulanya digunakan pada kasus suami istri yang akan menyerahkan anaknya untuk disusui oleh perempuan lain yang dalam hal ini perlu dimusyawarahkan. (Abudin Nata, 2011)

Namun dalam perkembangan selanjutnya sejarah menggunakan kata Siyasah dan kata-kata lain yang maknanya berkaitan dengan kata tersebut digunakan untuk pengertian pengaturan masalah kenegaraan dan pemerintahan serta hal-hal lainnya yang terkait dengannya.

Adapun pendekatan politik merupakan pendekatan yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan agama baik dalam dimensi ajaran-ajaran maupun realitasnya. Agama disini dipandang sebagai kekuatan politik, baik dari tatanan semangat atau nilai-nilainya maupun kenyataannya seperti politik umat Islam. Dengan kaya lain, pendekatan politik memandang agama dan politik secara integral, tidak dapat dipisahkan, hal ini dibuktikan dengan kenyataan dari masa ke masa, bahwa umat Islam senantiasa menggunakan politik sebagai alat dakwah mereka. (Moh. Nurhakim, 2021)

Istilah politik hukum Islam (al-Siyâsah al-Syar'iyah) merupakan aplikasi "masalah mursalah", yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuannya tidak termuat dalam syara'. (Abdul Wahab Khallaf, 2005) Sebagian ulama mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Sebagian lainnya memberikan pengertian yang lebih umum dari segi bahasa, yaitu mengatur kesejahteraan manusia sesuai dengan hukum. Yang jelas, sepanjang ada kemaslahatan artinya syari'ah telah ditegakkan. Prinsip inilah yang menjadikan hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan meluas kesemua sisi kehidupan manusia baik secara individual maupun sosial. Dalam perspektif politik hukum Islam, sistem hukum terbagi menjadi dua macam.

1. Produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid fiqh, berdasarkan atas metodologi yang mereka ciptakan.
2. Kebijakan para pakar politik dalam merealisasi kemaslahatan dalam menghadapi perkembangan zaman. Menurut para ahli, macam yang kedua ini dapat disesuaikan dengan mengutamakan kemaslahatan, sejauh tidak menyimpang dari batasan agama dan dasar-dasarnya sebagai totalitas. (Abdul Wahab Khallaf, 2005, p. 10)

Peran dan Fungsi Hukum Islam sebagai Sumber Hukum di Indonesia

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku juga di Indonesia mempunyai kedudukan dan arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya yakni pembangunan dunia maupun pembangunan akhirat. Di dalam al-Quran dan Hadis ada beberapa ayat yang memberikan isyarat untuk melaksanakan pembangunan yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 148 yang artinya hendaklah kamu berlomba-lomba dalam kebaikan".

Sehubungan dengan adanya prinsip-prinsip hukum Islam dalam pembangunan sebagaimana yang dimaksud diatas maka penduduk Indonesia lebih banyak berpartisipasi, berinteraksi dan berasimilasi terhadap pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia dalam segala bidang. maka tidak diragukan lagi hukum Islam sudah menjadi akar budaya masyarakat Indonesia dan juga merupakan satu-satunya sistem hukum yang dijalankan serta menjadi kesadaran hukum yang berkembang dalam sebagian masyarakat adat Indonesia."

Tujuan hukum Islam baik secara global maupun detail, mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia, hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik individu maupun



kolektif untuk menjamin, melindungi, dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah atau larangan.

Adapun dalam fungsi pelaksanaannya peranan pentingnya bagi manusia, hukum mempunyai fungsi seperti penertiban pengaturan, penyelesaian pertikaian, sebagai alat ketertiban masyarakat. Selain itu hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk masyarakat yang lebih maju.

Demikian juga Islam telah mengajarkan berbagai macam segi kehidupan, hubungan antara manusia dengan tuhan dan hubungan antara manusia dengan manusia begitu juga Islam telah mengajarkan kita bagaimana hidup dengan sesama umat manusia untuk saling menghargai satu sama lain dan saling menjaga serta menaati segala yang telah diajarkan oleh Islam termasuk halnya untuk mentaati hukum Islam dan hukum di Indonesia.

Ruang Lingkup Pendekatan Politik

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, azas-azas, sejarah pembentukan negara, di samping menyelidiki hal-hal seperti kelompok elit, kelompok kepentingan, kelompok penekan, pendapat umum, peranan partai politik, dan keberadaan pemilihan umum.

Masalah politik termasuk salah satu bidang studi yang menarik perhatian masyarakat pada umumnya. Hal ini antara lain disebabkan karena masalah politik selalu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang tertib, aman, damai, sejahtera lahir dan batin dan seterusnya tidak dapat dilepaskan dari sistem politik yang diterapkan. Karena demikian pentingnya masalah politik ini, telah banyak studi dan kajian yang dilakukan para ahli terhadapnya.

Model Pendekatan Politik Hukum Islam dalam Studi Hukum Islam

Pendekatan politis adalah salah satu upaya memahai agama dengan cara menanamkan nilai-nilai agama pada lembaga sosial agar timbul motivasi atau keinginan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan serta perdamaian pada masyarakat. Ilmu politik mengalami perkembangan dengan munculnya berbagai pendekatan (approaches). Model pendekatan dalam ilmu politik diantaranya: (Ahmad Musonnif Alfi & Moh. Wildan Romadhoni, 2022)

1. Pendekatan Politik Dekonfessionalisasi

Pendekatan politik dekonfessionalisasi adalah pendekatan/usaha dengan meninggalkan seluruh identitas keyakinan yang berupa simbol dalam sementara waktu untuk menyatukan perbedaan antar kelompok dan memelihara hubungan politik bersama dalam sebuah negara agar tercapai suatu kesatuan dan kebersamaan yang lebih besar. Pancasila sebagai ideologi digunakan bangsa Indonesia untuk menjadikan bernegara. Dari situ bukan berarti Islam kalah dengan pancasila tetapi di dalam pancasila tersimpan nilai-nilai Islam yaitu keesaan Tuhan, demokrasi, keadilan sosial dan kemanusiaan.

2. Pendekatan Politik Domestikasi Islam

Teori ini menggambarkan hebatnya Islam berkembang di Indonesia tetapi lumpuh karena didominasi kekuatan lokal. Menurut Harry J. Benda dalam Daniel Dokhada, (Harry J. Benda, 1985) berpandangan bahwa bangkitnya Mataram Islam sebenarnya adalah kekuatan Hindu Jawa bukanlah Islam itu sendiri.

3. Pendekatan Politik Skismatik Aliran

Teori ini dikembangkan oleh Robert Jay dan Clifford Goerta. Pendekatan skismatik memberikan gambaran tentang adanya realitas kelompok aliran dalam kehidupan sosial, budaya dan politik serta agama dalam masyarakat jawa. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, kekuatan diluar Islam yang senantiasa menyaingi bahkan menjinakkan yaitu kelompok abangan dan priayi.

4 PERFECTO: Jurnal Ilmu Hukum



4. Pendekatan Politik Trikotomi

Pendekatan ini dikembangkan Allan Samson dalam aliran ini menjelaskan karakteristik Islam tidak dapat dilihat secara tunggal seperti santri yaitu mereka yang tetap mempertahankan Islam sebagai baris dan norma dalam berpolitiknya. Politik santri dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Fundamentalis, yaitu menetapkan agama dalam aspek kehidupan, termasuk bernegara.
- b. Reformis, yaitu menempatkan secara rasional posisi Islam dalam kehidupan politik termasuk membangun relasi bagi penerapan kepentingan Islam.
- c. Akomodisionis, yaitu kelompok santri yang lebih terbuka walau sepintas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dari metode gerakan tersebut merupakan langkah terpenting sebagai jalan berfikir/alat negosiasi dalam politik. (Batubara et al., 2018)

5. Pendekatan Politik Kultural/Diversifikasi

Menurut Emmerson, Islam dalam skala kebudayaan memiliki kemenangan yang hebat di Indonesia. (Donald K. Emmerson, 1981) Teori ini mengarahkan kembali energi politik umat Islam ke dalam kegiatan non politik. Islam kultural akan memunculkan Islam yang lebih simpatik dan substantif. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kultural menjelaskan Islam sebagai kekuatan budaya yang berhasil dalam menaklukkan kekuatan politik.

6. Pendekatan Legal/Institusional

Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstotusional dan yuridisnya. Pendekatan ini mencakup baik unsur legal maupun unsur institusional. Pendekatan ini digunakan untuk membahas kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya seperti yang tertuang dalam undang-undang, hubungan formal dengan badan eksekutif, struktur organisasi, atau hasil kerja. Namun peneliti tidak mengkaji apakah lembaga itu memang terbentuk dan berfungsi sebagaimana yang dirumuskan dalam naskah resmi atau tidak. Bahasan ini lebih bersifat stastis, deskriptif daripada analitis dan banyak memakai ulasan sejarah. Pendekatan ini lebih sering bersifat normative (Miriam Budiardjo, 2010).

Pemikiran Tokoh tentang Politik Islam

Al-Farabi

Al-Farabi adalah yang menyiapkan permulaan yang otoritatif untuk terjadinya integrasi antara filsafat Yunani dan berbagai cabangnya di satu pihak dan filsafat Islam di pihak lainnya. Bagi Al-Farabi, usahanya itu tidak hanya merupakan sebuah program ambisius dalam pembaruan politik yang bertujuan membangun kembali fondasi politik sebuah masyarakat religius. Ide-idenya jelas sangat menarik, terlepas dari fakta bahwa dia tidak memiliki pengaruh besar terhadap praktik politik atau pemerintahan pada zamannya. Meski demikian, pengaruhnya terhadap pemikir yang datang setelahnya tidak dapat dibantah.

Al-Farabi memulai dengan pernyataan mengenai pentingnya sebuah asosiasi politik. Pemikiran politiknya berkaitan dengan tujuan utama kehidupan manusia dan metode pencapaian tujuan tersebut. Menurutnya, tujuan akhir dari usaha manusia ialah kebahagiaan. Dia percaya bahwa negara adalah alat (instrument) yang tepat untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan sejati itu. Dengan kata lain, manusia membutuhkan asosiasi politik, yaitu dalam bentuk sebuah negara-kota yang dipimpin oleh raja-filosof yang diidentifikasi sebagai pembuat hukum dan imam agar bertahan dan berjuang mewujudkan kesempurnaan. (Iqbal & Amin Husein Nasution, 2010) Lebih jauh, manusia tidak bisa menyediakan untuk diri mereka kebutuhan-kebutuhan hidup atau apa saja yang mereka butuhkan dalam rangka mencapai kesempurnaan tanpa bantuan orang lain.

Al Mawardi

Al Mawardi cenderung lebih bersifat realistik dan berorientasi pada masalah konstitusi kenegaraan, sementara Al Farabi bersifat idealistik dan mengutamakan pemikiran politiknya tentang kualitas



pemimpin (kepala negara). Bagi Al Mawardi, agar terciptanya kerja sama yang baik antar warga masyarakat maka institusi negara menjadi sangat dibutuhkan. Penyelenggaraan pemerintahan (kenegaraan) harus melalui apa yang disebut dengan “kontrak sosial” yakni kooperasi antara kepala negara (eksekutif) dengan kelompok ahlul hal wal aqdi (legislatif). Kepala negara merupakan khalifah kenabian. Beberapa faktor pendukung utama negara adalah: organisasi, penguasa, nilai keadilan, stabilitas, basis ekonomi serta system pembangunan yang berkelanjutan.

Al-Ghozali

Pemikiran politik Al Ghozali memiliki khas tersendiri dibanding Al-Farabi maupun Al-Mawardi, dimana Al-Ghozali menekankan soal profesi kerja yakni pertanian, pemintalan (tenun), pembangunan dan politik. Tentang profesi politik merupakan profesi yang terbaik, menurut Al-Ghozali tentunya sesuai dengan kondisi waktu itu, Ghozali memperkenalkan empat departemen pokok dari profesi politik ini yaitu bidang agraria, hankam, kehakiman dan kejaksaan. Menurut Al Ghozali, kehidupan dunia ini merupakan ladang akhirat. Maka negara butuh seorang pemimpin yang dapat menjamin terselenggaranya berbagai profesi rakyat (soal lapangan pekerjaan). Bagi Al Ghozali, agama dan negara (penguasa) ibarat fondasi maupun pelindung. Agama dan negara itu menyatu, tidak tersekularistis. Agama dipimpin oleh Nabi, sedangkan negara dipimpin oleh raja. Kedudukannya merupakan manusia pilihan Tuhan.

Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mengemukakan pendapat politiknya terutama yang berkaitan dengan teori khilafah. Ia mengatakan bahwa konsep khilafah sebagaimana pemahaman di masa Abbasiyah bukan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits tetapi pemahaman konsep khilafah di masa klasik. Sikap Ibnu Taimiyah lebih cenderung dinilai bahwa pemikiran politiknya lebih dekat dengan kelompok Khawarij. Menurut Ibnu Taimiyah, konsep negara, tidak ada dalam Al Qur'an, yang ada hanya unsur-unsur negara itu sendiri seperti, keadilan, persaudaraan, pertahanan, kedamaian, kepatuhan dan lain-lain.

Ibnu Taimiyah tidak mengakui adanya konsep negara tunggal seluruh dunia Islam, ini sangat utopis. Dengan demikian, ia tidak mengakui secara implisit istilah negara Islam atau sistem khilafah negara-negara Islam. Baginya yang penting setiap negara tetap sebagai penyelenggara syariah. Konsepsi Islam Ibnu Taimiyah mirip bentuk nomokrasi. Ia menyatakan Islam bukan monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Ibnu Taimiyah tampaknya bergeser dari pemikiran khilafah ke sistem pemerintahan modern yang lebih fragmatis, fungsional, dan rasional. Walaupun demikian, secara tekstual, beliau identik dengan Al Ghozali dalam hal kepala negara, dimana eksistensi kepala negara itu diperlukan bukan saja sekedar menjamin keselamatan jiwa dan harta rakyat maupun telah terpenuhi kebutuhan bidang material tetapi lebih dari itu untuk menjamin berlakunya syariat.

Ibnu Khaldun

Dalam bukunya yang sangat terkenal yaitu “Al Muqaddimah”, beliau menulis antara lain bahwa kerajaan dan dinasti hanya bisa ditegakkan atas bantuan solidaritas rakyat, karena kemenangan terdapat di pihak yang memiliki solidaritas lebih kuat dan yang para anggotanya lebih sanggup berjuang dan bersedia mati demi kepentingan bersama. Selanjutnya, Ibnu Khaldun juga menulis bahwa apabila negara sudah berdiri dengan tegak, negara tersebut dapat meninggalkan solidaritas sosial, karena negara yang baru didirikan hanya memiliki kepatuhan rakyat dengan bantuan banyak paksaan dan kekerasan, walaupun rakyat sendiri belum membiasakan diri dengan kekuasaan yang baru dan asing tersebut.

Dalam penjabaran etika bernegara, Ibnu Khaldun sangat berpatokan kepada perilaku kehidupan Nabi Muhammad Saw. yaitu sebagai Nabi dan Rasul serta selaku kepala pemerintahan dan kepala negara beliau tegas dalam memburu dekadensi moral, tetapi dalam menghadapi yatim piatu dan



orang tua jompo, beliau sangat berbelas kasih, karena Nabi itu sendiri diutus untuk menyempurnakan budi pekerti, termasuk dalam etika bernegara.

Taqiyuddin An Nabani

Taqiyuddin An Nabani adalah pendiri Hizbut Tahrir, yang mengkomandokan seluruh anggota partainya untuk tidak berkenan ikut pemilihan umum di negara manapun kecuali pemilihan umum untuk pemilihan khalifah atau legislatif yang bersendikan syariat Islam, keberadaan negara republik dan negara kerajaan bukanlah tujuan mereka karena bertentangan dengan syariat Islam.

Negara Islam yang mereka dambakan adalah sistem kekhalifahan yang mengatur dunia dan akhirat tanpa terpisah sehingga pemimpin beragama sekaligus menjadi pemimpin pemerintahan sebagaimana layaknya kekhalifahan mulai dari Khalifah Khulafa Al Rasyidin sesudah Rasulullah Saw. kekhalifahan Umayyah, kekhalifahan Abbasiyah sampai pada kekhalifahan Ottoman yang terakhir dibubarkan oleh Mustafa Kemal Attaturk di Turki pada tahun 1924. Tetapi bukan berarti kekhalifahan akan lahir kembali di Turki, negara manapun boleh mempelopori dan setelah memenuhi syarat syariat Islam, mereka akan membaiaat pemimpinnya.

Untuk itu mereka mencoba mneghubungi Syiah yang sudah lebih dulu mendirikan negeri Islam Syiah di Iran di bawah komando Imam Ayatullah Rohullah Khomeini. Namun terdapat perbedaan prinsip karena Syiah menginginkan turunan Nabi Muhammad Saw yang memimpin atau menunggu sampai Imam yang Ghaib itu datang. Selain itu Taqiyyudin An Nabani juga pernah mengontak Imam Hasan Al Banna tetapi gagal dalam menyamakan prinsip politik.

Politik Hukum Islam Di Indonesia

Di Indonesia konfigurasi politik cukup berpengaruh terhadap sifat/karakter produk hukum Islam yang dihasilkan. Posisi dan fungsi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional sangat terpengaruh atas politik hukum Islam. Politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar ketimbang hukum, sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Berlakunya hukum Islam di Indonesia sebagai refleksi kajian politik hukum Islam sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Berlakunya hukum Islam sebelum kemerdekaan dapat dilihat dari dua periode:

1. Penerimaan hukum Islam sepenuhnya disebut teori *Receptie in Complexu*.
2. Penerimaan hukum Islam oleh hukum Adat disebut teori *Receptie*.

Pada jaman kemerdekaan, hukum Islam pun melewati dua fase, yaitu sebagai berikut:

1. Fase pertama, hukum Islam sebagai sumber persuasif dalam konteks hukum konstitusi, yaitu sumber hukum yang baru diterima apabila diyakini.
2. Fase kedua, hukum Islam baru menjadi sumber otoritatif dalam ketatanegaraan ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakui bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945. (Muhsin Aseri, 2016)

Menurut sejarah mulai berlakunya hingga eksistensi hukum Islam dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia, sejarah hukum Islam dapat dilihat melalui klasifikasi teori yang pernah dikemukakan oleh para ahli hukum sebagai berikut:

1. Teori *Receptie in Complexu*

Teori hukum ini diperkenalkan oleh Van Den Berg dan dipraktikkan pada masa Kolonial. Teori ini menyatakan bahwa semua sanksi hukum adat tunduk kepada sanksi yang diberlakukan dalam hukum Islam. Hukum Adat tidak akan dipakai jika bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Adat berada dibawah hukum Islam, sedangkan hukum Islam sendiri sejajar dengan hukum positif. Teori ini berlaku sejak pemerintah Kolonial memberlakukan hukum Islam, khususnya hukum perkawinan dan hukum waris, yang kemudian disebut dengan hukum kekeluargaan

2. Teori *Receptie*

Teori *Receptie* ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum Adat mereka masing-masing. Hukum Islam berada dibawah hukum Adat, dan hukum Adat berdiri sejajar



dengan hukum positif. Teori ini dikembangkan oleh Snouck Hurgronje (orientalis Belanda) yang menyimpulkan bahwa hukum Islam tidak dapat berlaku dalam masyarakat muslim kecuali jika diakui oleh hukum Adat setempat. Politik hukum ini bermuatan *divideet impera* yang bertujuan menghambat (menghentikan) meluasnya hukum Islam. Fungsinya selain sebagai konsep tandingan dari teori pertama, sekaligus mendukung politik pecah-belah Kolonial Belanda.

3. Teori *Receptiea Contrario* atau *Receptie Exit*

Teori *Receptiea Contrario* atau *Receptie Exit* adalah teori yang menyatakan bahwa hukum Adat berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Adat yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam harus dikeluarkan, ditolak atau dilawan. Hukum Islam berada dalam posisi berdiri sejajar dengan sistem hukum lainnya.

4. Teori Eksistensi

Teori ini dikemukakan oleh Ichtiarto SA untuk mempertegas dan mengeksplisitkan makna *Receptie a Contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional. Menurutnya, hukum Islam :

- a. Ada (*exist*) sebagai bagian integral dari hukum nasional;
- b. Ada (*exist*) dalam arti, dengan kemandirian dan kekuatan wibawanya, ia di akui sebagai hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional;
- c. Ada (*exist*) dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring bahan- bahan hukum nasional;
- b. Ada (*exist*) sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional.(Muhsin Aseri, 2016)

Relasi Islam dan Negara: Studi Politik Hukum di Indonesia

Secara umum perdebatan tentang relasi agama Islam dan negara dibagi menjadi tiga konsep besar.

- 1. Konsep khilafah sebagai simbol penggabungan antara agama dan negara
- 2. Konsep nation state yang dinilai cenderung sekuler
- 3. Pemikiran moderat.

Doktrin moralitas Islam dalam kehidupan bernegara, yaitu;

- 1.Menjaga fisik (hifdzun nafs)
- 2.Menjaga agama (hifdzud dien)
- 3.Menjaga keturunan
- 4.Menjaga harta
- 5.Menjaga pemikiran dan kecerdasan (akal)

Perjuangan memasukkan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan bernegara memerlukan tindakan nyata dalam strategi politik hukum. Hukum Islam tidak harus muncul dalam produk secara tertulis (simbolik), namun yang lebih penting adalah memasukkan roh dan nilai-nilai hukum Islam itu sendiri pada substansi hukum di Indonesia serta mengikuti proses demokratis yang terdapat dalam sistem hukum kehidupan bernegara. Proses yang dapat ditempuh oleh hukum Islam untuk masuk dalam substansi hukum di Indonesia adalah dengan prisma hukum, proses eklektis, serta melalui program legislasi nasional dan program legislasi daerah.(Muhammad Chairul Huda et al., 2019)

Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia

Tujuan hukum dalam Islam adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan atas manusia, di antaranya dengan melindungi memelihara hal-hal dasar yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Tujuan hukum tersebut berlaku pula untuk hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah seyogyanya lahir dari politik hukum pemerintah yang benar-benar ingin mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi yang merata kepada mayoritas masyarakat terutama mereka yang tertinggal, tidak mampu, dan miskin. Hukum ekonomi syariah di Indonesia tampaknya baru berbicara secara parsial, yakni baru pada soal konsumsi dan distribusi, sehingga belum dapat diharapkan peran dan kontribusinya yang lebih besar. Hukum ekonomi syariah di Indonesia belum didasarkan pada teori



ekonomi yang kuat, definitif, dan paradigmatik, masih sebatas klaim bahwa ia adalah jalan ketiga atau alternatif di antara kapitalisme dan sosialisme. (Indriana & Halim, 2020)

Hukum ekonomi syariah di Indonesia sebagian besar lahir di era rezim politik demokratis awal di mana dinamika yang mengemuka dalam konteks ini adalah demokrasi prosedural dan bukan substantif. Karakter rezim semacam itu melahirkan corak hukum yang responsi namun masih bersifat instrumental dan *ad hoc*. Akomodasi terhadap hukum ekonomi syariah baru dalam kerangka kepentingan politik kekuasaan dan belum dalam kerangka politik kerakyatan. Jika hukum ekonomi syariah diharapkan menjadi penunjang hukum nasional dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat, ia perlu didasarkan pada teori ekonomi dan politik hukum yang kuat. Untuk keperluan itu, penguasaan terhadap metodologi ushul fiqh dan analisis yang cermat terhadap realitas ekonomi politik masyarakat Indonesia mutlak diperlukan.

Hukum ekonomi syariah dimungkinkan berangkat dari realitas dan dinamika hubungan produksi yang timpang di antara banyak pihak, yang kemudian melahirkan penjajahan ekonomi dan politik, untuk kemudian bergerak menuju pemahaman atas nash-nash agama untuk merumuskan ketentuan hukum yang sekiranya menginspirasi pergerakan dan perubahan atas realitas yang timpang tersebut.

Karakteristik Politik Hukum Islam

Hukum politik Islam memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Berorientasi kemaslahat individu dan umat
2. Berlandaskan ideologi agama
3. Memiliki aspek tanggungjawab akhirat
4. Adanya seni dan kreasi penguasa dalam pengaturan pemerintahan maupun perundang-undangan meski tidak diatur secara eksplisit dalam alquran dan hadis
5. Siyasah yang diinginkan adalah yang bersumber dari syariat agama dan bukan politik atas dasar kepentingan, kezaliman maupun kecurangan.

Upaya yang paling penting dalam menganalisis karakteristik pemikiran politik islam dalam perspektif orientasi ideologis diantara gerakan-gerakan politik islam adalah dengan kategorisasi. Upaya ini tidak bisa dihindarkan jika seseorang akan menganalisis suatu fenomena yang kompleks, seperti gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia atau dalam suatu negeri Muslim tertentu. Menurut William E. Sephard, tipologi yang dipertahankan dalam studi ini dapat dikatakan sebagai tipologi dari respon-respon atas pengaruh Barat dan dari metode Ijtihad. Hal ini juga berkaitan dengan metode mereka dalam memahami sumber-sumber Islam, yang dapat ditandai dengan pendekatan-pendekatan 'tekstual' dan 'skriptural' (literal) di satu sisi, dan di sisi lain dengan pendekatan 'rasional' dan 'kontekstual' (liberal). Secara kategorial, paling tidak ada tiga paradigma dalam pemikiran politik Islam. yaitu: (Masykuri Abdillah, 1999)

1. Paradigma Integralistik.

Paradigma ini mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama (Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan (integrated). Islam adalah *din wa dawlah*. Apa yang merupakan wilayah agama juga otomatis merupakan wilayah politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Antara keduanya merupakan totalitas utuh dan tidak dapat dipisahkan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa inti landasan teologis paradigm pertama ini adalah keyakinan akan watak holistic islam. Premis keagamaan ini dipandang sebagai petunjuk bahwa Islam menyediakan ajaran yang lengkap mengenai semua aspek kehidupan. Bahkan, sudut pandang khusus ini menjadi basis utama pemahaman bahwa Islam tidak mengakui pemisahan antara agama dan negara.

2. Paradigma Substantif.

Pengikut paradigma ini mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara mutualistik, yaitu berhubungan timbal balik dan saling membutuhkan-menguntungkan. Dalam kaitan ini,



agama membutuhkan negara. Sebab, melalui negara, agama dapat berbiak dengan baik. Hukum-hukum agama juga dapat ditegakkan melalui kekuasaan negara. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan kehadiran agama, karena hanya dengan agama suatu negara dapat berjalan dalam sinaran etik-moral.

Paradigma ini juga memandang bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara yang harus dijalankan oleh ummah. (Ahmad Syafi'i Ma'arif, 1983) Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam al-Qur'an yang seolah-olah merujuk pada kekuasaan politik dan otoritas, ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bagi mereka, jelas bahwa al-Qur'an bukanlah buku tentang ilmu politik. Menurut aliran pemikiran ini, istilah dawah yang berarti negara tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Istilah dawah memang ada, tapi bukan bermakna negara. Istilah ini dipakai secara figuratif untuk melukiskan peredaran atau pergantian tangan dari kekayaan. Hanya dalam perjalanan waktu, makna harfiyah ini telah berkembang untuk menyatakan kekuasaan politik karena kekuasaan itu selalu berpindah tangan.

3. Paradigma Sekularistik.

Paradigma ini menolak kedua paradigma sebelumnya; integralistik dan substantif. Sebagai gantinya, diajukanlah konsep pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara pada Islam, atau menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara. Agama bukanlah dasar negara, tetapi agama lebih bersifat sebagai persoalan individual semata. Dengan kata lain, aliran ini berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak berhubungan dengan urusan kenegaraan. Para pemikir politik yang masuk dalam kategori paradigma ketiga adalah Ali Abdurraziq (1888-1966), Thaha Husein (1889-1973), Ahmad Luthfi Sayyid (1872-1963), kemudian disusul belakangan oleh Muhammad Sa'id al-Asymawi (Mesir, lahir 1932).

Simpulan

Politik hukum Islam dalam studi hukum Islam adalah pendekatan yang berusaha menggabungkan nilai-nilai agama dengan proses politik dan pemerintahan. Ini mencakup berbagai strategi dan teori yang digunakan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip agama dalam konteks politik dan kehidupan sosial. Tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Taqiyuddin An-Nabani memberikan kontribusi dalam pemikiran politik Islam, dengan pandangan yang beragam terkait hubungan antara agama dan negara, serta prinsip-prinsip politik yang dihasilkan dari pemahaman agama tersebut.

Pendekatan politik hukum Islam menekankan pada pengaturan kesejahteraan manusia dengan prinsip-prinsip yang bersumber dari agama, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembentukan kebijakan dan sistem hukum. Dalam konteks ini, politik hukum Islam menempatkan kemaslahatan manusia sebagai fokus utama, dengan memperhatikan batasan-batasan agama dalam pengambilan keputusan.

Ada berbagai model pendekatan politik hukum Islam telah diusulkan dan diterapkan dalam studi hukum Islam di Indonesia, seperti pendekatan dekonfessionalisasi, domestikasi Islam, skismatik aliran, trikotomi, kultural/diversifikasi, dan legal/institusional. Setiap model memiliki ciri khas dan implikasi yang berbeda dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam ranah politik dan hukum.

Secara keseluruhan, politik hukum Islam di Indonesia mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pembentukan kebijakan dan sistem hukum, dengan memperhatikan konteks politik, sosial, dan ekonomi yang ada. Peran serta tokoh dan pemikiran Islam memiliki peranan krusial dalam membentuk wacana politik dan hukum Islam di Indonesia.

Daftar Rujukan

Abdul Wahab Khallaf. (2005). *Politik Hukum Islam*. TiaraWacana.

Abudin Nata. (2011). *Metodologi Studi Islam*. Rajawali.

Ahmad Musonnif Alfi, & Moh. Wildan Romadhoni. (2022). *Pendekatan Politis Dalam Stusi Islam*.



Volume 02 (1) Maret 2024 <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih> ISSN: 2987-9752

- Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 08(01), 100. <https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna>
- Ahmad Syafi'i Ma'arif. (1983). *Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia*. University of Chicago.
- Batubara, C., Iwan, & Batubaea, H. (2018). *HandBook Metodologi Studi Islam*. Prenadamedia Group.
- Donald K. Emmerson. (1981). *Islam in Modern Indonesia; Political Impasse, Cultural Opportunity*. Suracuse University Press.
- Harry J. Benda. (1985). *The Crescent and The Rising Sun; Indonesian Islam Under The Japanese Occuption 1942-1945*. Pustaka Jaya.
- Indriana, A., & Halim, A. (2020). Politik Hukum EKonomi Syariah di Indonesia. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 8(1), 80–95.
- Inu Kencana Syafiie. (2009). *Pengantar Ilmu Politik*. Pustaka Reka Cipta.
- Iqbal, M., & Amin Husein Nasution. (2010). *Pemikiran Politik Islam*. Kencana Prenada Media Grup.
- Masykuri Abdillah. (1999). *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Demokrasi (1966-1993)*. Tiara Wacana.
- Miriam Budiardjo. (2010). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Nurhakim. (2021). *Metodologi Studi Islam*. UMM Press.
- Muhammad Chairul Huda, Yusriyadi, & Mudjahirin Thohir. (2019). Relasi Islam dan Negara (Studi Politik Hukum di Indonesia). *PAX HUMARA: Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma*, VI(2), 155–172.
- Muhsin Aseri. (2016). Politik Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al QALAM*, 9(17), 152.

